



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG  
UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak;
  - b. bahwa agar penanganan perlindungan anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematis, maka perlu dibentuk Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112).
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA SEMARANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kesejahteraan Sosial Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat UPKSAI adalah unit layanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak.

#### BAB II

#### LAYANAN

#### Pasal 2

(1) Layanan UPKSAI memiliki prinsip-prinsip dasar, meliputi:

- a. pelayanan terbaik untuk anak yang berpusat pada pemenuhan hak dasar anak;
- b. pelayanan *holistik – integratif* yaitu sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;

- c. partisipatif atau penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
  - d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
  - e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*), yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
  - f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) UPKSAI dalam memberikan layanan terhadap kesejahteraan sosial dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah koordinasi dinas yang menangani urusan sosial.

### BAB III TUGAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 3

UPKSAI memiliki tugas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak, meliputi:

- a. upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan resiko penelantaran, kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi;
- b. pelayanan pengaduan penelantaran, kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi;
- c. pelayanan rujukan setelah dilakukan pendampingan;
- d. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan penelantaran, kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi;
- e. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPKSAI memiliki tujuan menanggulangi resiko sosial anak.
- (2) Penanggulangan resiko sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
  - c. memiliki data dan informasi yang akurat terkait penelantaran, kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi anak;
  - d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak, serta keluarga secara integratif;
  - e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan

- f. mewujudkan kepedulian dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak, serta keluarga secara integratif.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) UPKSAI memiliki susunan organisasi terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Kesekretariatan;
  - c. Divisi Pencegahan;
  - d. Divisi Pengurangan risiko;
  - e. Divisi Penanganan; dan
  - f. Divisi Data dan Informasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan UPKSAI.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Ketua menyelenggarakan pelaksanaan UPKSAI.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Koordinator yang bertugas mengkoordinir segala bentuk kegiatan yang ada di UPKSAI.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan UPKSAI berasal dari unsur:
  - a. perangkat daerah;
  - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
  - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
  - d. pekerja sosial; dan/atau
  - e. organisasi profesi.
- (2) Keanggotaan UPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 7

UPKSAI sebagai unit yang menangani layanan kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak dalam melaksanakan tata kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi dengan perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Maret 2020  
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG


ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
KOTA SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
ANAK INTEGRATIF KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI